

Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 RT.02 RW.01, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
72271 05186070035

pa-batulicin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pelayanan Bantuan Hukum/ Pos Bantuan Hakim (POSBAKUM)

No. SK : Batulicin

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Surat Keterangan Tidak mampu dari Desa
3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial (Jaskemas, PKH atau Kartu BLT)
4. Surat Pernyataan tidak mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan secara lisan atau tertulis, kepada Ketua PA Batulicin dengan dokumen pendukung
2. Panitera meregister permohonan, hakim yang ditunjuk memeriksa atas ketidak mampuan pemohon
3. Permohonan disetujui atau tidak oleh hakim pemeriksa dan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Batulicin
4. Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, pembuatan surat gugatan atau permohonan dan pendampingan secara langsung dipersidangan (kalau diperlukan)
5. Posbakum menyerahkan surat gugatan/permohonan alam bentuk hard copy dan soft copy selanjutnya pihak menyerahkan kepada bagian PTSP Pengadilan Agama Batulicin

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 RT.02 RW.01, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
72271 05186070035

pa-batulicin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Penetapan Agama per Pengadilan Tinggi Agama (AGAMA) BANJARMASIN / Pengadilan Agama Batulicin

Pengaduan Layanan

Meja Pelayanan, Panitera dan Hakim